

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri merupakan alat negara yang memiliki peran dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegak hukum bagi masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan polri agar sesuai dengan tujuan dari sistem Peradilan Pidana:

1. Faktor Aparat Penegak Hukum/Petugas Kepolisian;
2. Faktor Hukum atau Peraturan itu sendiri;
3. Faktor sarana atau fasilitas.

Kemudian terdapat juga beberapa faktor penghambat penerapan hak tersangka pada saat dilakukan proses penyidikan, diantaranya keterangan yang diberikan oleh tersangka terlalu berbelit-belit, tersangka jatuh sakit secara tiba-tiba, ruang penyidik yang terbatas dalam mengungkap suatu masalah, dan kurang adanya Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam melakukan perlindungan kepada tersangka dari perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka. Kemudian juga terdapat beberapa pasal yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka, lalu diatur juga dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana dari adanya semua peraturan tersebut yang mengatur mengenai hak-hak tersangka yang masih memiliki hak asasi sebagai manusia juga harus ditegaskan lagi agar penerapannya lebih merata kepada para masyarakat.

## **SARAN**

1. Sebagai salah satu aparat penegak hukum yakni penyidik kepolisian, harus lebih ditingkatkan lagi terkait dengan profesionalisme yang dimilikinya sebagai seorang penyidik, yaitu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku, tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung, kemudian harus menerapkan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dimuka hukum.
2. Dengan sudah banyak diaturnya Undang-undang mengenai perlindungan dan hak-hak yang harus dimiliki oleh tersangka, maka tidak dipungkiri setiap tersangka harus mendapatkan hak-haknya dan juga mendapatkan perlindungan terhadap setiap diri tersangka sesuai dengan undang-undang yang berlaku.